

**PELANGGARAN PERATURAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA
MOTOR RODA DUA DI WILAYAH POLISI SEKTOR UJUNG BATU
KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh :

Saurmaida Sibarani/ 1201120103

Pembimbing : Dra. Risdayati, M.Si

Jurusan Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Kampus bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Pelanggaran Peraturan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor roda dua di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu sering sekali terjadi. adapun pelanggaran yang sering dilakukan adalah Kelengkapan kendaraan, kelengkapan surat-surat, helm, melawan arus, melanggar rambu-rambu , kecepatan diatas batas maksimum, tidak menyalakan lampu utama disiang hari. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Karakteristik masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan apa faktor penyebab pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas di wilayah polisi sektor ujung batu Kabupaten Rokan Hulu.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori penyimpangan. Setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor roda dua termasuk perilaku penyimpangan, yang dimaksud perilaku menyimpang disini adalah setiap perilaku yang melanggar norma-norma kelompok atau masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dipakai disini pertama berupa observasi yaitu penulis mengadakan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, kedua berupa wawancara terpimpin, peneliti sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang terperinci.

Hasil penelitian, karakter responden yang melakukan pelanggaran berdasarkan jenis kelamin kebanyakan laki-laki, dari segi umur yaitu dari umur 16-50, suku yang paling banyak melanggar adalah suku Melayu, tingkat pendidikan responden dari mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi. Faktor penyebab responden melanggar peraturan lalu lintas yang paling dominan adalah minimnya responden yang mengikuti sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas sehingga tidak memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas bagi keselamatan pengendara, rambu-rambu lalu lintas sudah ada tetapi tidak berfungsi secara efektif, rambu-rambu yang ada sering mati dan tidak berfungsi. Serta sanksi yang diterima tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor sehingga tidak memberikan efek jera bagi sebagian pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci : Pelanggaran peraturan lalu lintas, Pengendara sepeda motor roda dua

VIOLATION OF TRAFFIC RULES BY MOTORCYCLE RIDER TWO WHEELS IN THE AREA POLICE SECTOR UJUNG BATU

By :
Saurmaida Sibarani/ 1201120103
Consellor : Dra. Risdayani, M.Si

Sociology Major The Faculty Of Social Science And Political Science University Of
Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Violation of traffic rules by motorcycle rider two in the area Police Sector Ujung Batu often once happened. As for the the violation of which often made is the completeness of the vehicle, the completeness of papers, helmet, against the flow, to violate the regulations, the speed limit on the maximum, don't turn on the main lights in the daytime.

This research done to find out hoe the characteristics of a society that violate the rules of traffic in the area Police Sector Ujung Batu, Rokan Hulu Regency and what factors causes of motorcycle riders of violation of the rules of traffic in the area Police Sector Ujung Batu, Rokan Hulu Regency. The Theory is in use in this research is the theory of irregularities. Any traffic violations committed by the motorcycle rider two wheels including the abberant behavior, aberrant behavior on here any behavior that violates the norms of society or group. Data collection techniques in use here the first observation of the writer make research directly to the field to get the data in need in research, second interview with democracy, researchers have been equip with a detailed list of questions.

Character research results of violation of the respondents based on gender, most of the men from the age of 16-50, tribe of the most violated is Malay, educational level respondents ranging from elementary school until college. Respondents does violate the traffic the most dominant is the lack of respondents who follow socialization about traffic rules that don't understand the importance of the traffic regulations for the safety of the riders, signpost traffic sign already exists but it doesn't work effectively, carried out the street sign is often dead, and is not working. And the way we accept swordfish in accordance with the offenses of motorcycle riders do not cease to give effect to some of the riders of violation of traffic.

Keywords : Violations of traffic rules, motorcycle rider two wheels.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelanggaran lalu lintas dewasa ini semakin memperlihatkan banyak sekali dijumpai masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dalam berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga hampir setiap kali pihak yang berwenang melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Ujung Batu merupakan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang sedang berkembang. Arus Transmigrasi, pertambahan jumlah penduduk, perkembangan daerah dan terbukanya akses wilayah yang memudahkan masuk dan keluarnya berbagai jenis budaya. Ujung batu merupakan Pusat daerah dimana Ujung Batu sebagai tempat perdagangan yang

lengkap untuk daerah sekitarnya, ada toko, pasar dan tempat hiburan lainnya. Jalan raya sudah lengkap mempunyai rambu-rambu lalu lintas dan jalan aspal. Dengan pertambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan sebagai pusat perdagangan dari beberapa daerah mengakibatkan banyaknya interaksi yang terjadi di jalan raya, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.

Pelanggaran yang sangat sering dilakukan adalah tidak memiliki surat kendaraan, tidak menggunakan helm SNI, Mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kendaraan roda dua yang tidak menggunakan kaca spion, tidak menggunakan lampu utama, berbelok atau berbalik arah tidak menyalakan lampu isyarat dan lain-lain. Untuk lebih jelas dapat kita lihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jenis pelanggaran pengendara sepeda motor di Kecamatan Ujung Batu tahun 2012-2015

NO	T	JUMLAH PELANGGARAN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN					
			HELM	KECEPATAN	KELENGKAPAN KENDARAAN	SURAT SURAT	BONCENGAN LEBIH DRI 2	MARKA RAMBU
1	2012	612	223	71	100	120	40	30
2	2013	559	212	48	113	108	38	11
3	2014	765	305	55	124	156	45	35
4	2015	1727	571	92	237	543	106	73

Sumber : *Polsek Unit Lakalantas Ujung Batu*

Dari tabel di atas dari tahun 2012-2015 menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi Peraturan lalu lintas. Dari Tahun 2012

sampai tahun 2015 jumlah pelanggaran semakin meningkat. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor maka

akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tingginya jumlah pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas yang terjadi beberapa tahun ini seringkali disebabkan oleh kesalahan pengendara itu sendiri, hal ini tentunya dikarenakan manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya suatu pelanggaran bahkan sampai menimbulkan kecelakaan. Dan akibat kecelakaan yang paling banyak terjadi adalah luka berat, luka ringan dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Bahkan dapat dilihat pada tabel bahwa kerugian materi yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah dalam angka nominal uang yang cukup tinggi.

Berdasarkan uraian dan gejala-gejala diatas, dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor yang mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerugian materi maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai gejala tersebut, dengan judul penelitian **“Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu”**.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyimpangan Sosial (*Deviasi Social*)

Tidak ada satupun sistem pengendalian sosial yang dapat berfungsi secara sempurna. Meskipun bentuk dan frekuensi timbulnya sikap non-konformis pada setiap masyarakat memiliki banyak perbedaan, tetapi pada setiap masyarakat selalu saja terdapat beberapa orang yang tidak berperilaku sebagaimana yang

diharapkan. Suatu perbuatan disebut menyimpang bilamana perbuatan itu dinyatakan sebagai menyimpang (Paul B. Horton & Chester L. Hunt, 1984:191).

Penyimpangan sosial adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Secara sederhana kita memang dapat mengatakan, bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal disuatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku.

Tindakan menyimpang yang dilakukan orang-orang tidak selalu berupa tindak kejahatan besar, seperti merampok, korupsi, menganiaya, atau membunuh. Melainkan bisa pula Cuma berupa tindakan pelanggaran kecil-kecilan, semacam melanggar aturan lalu lintas, berkelahi dengan teman, suka meludah disembarang tempat, berpacaran hingga larut malam, makan dengan tangan kiri, dan sebagainya.

Pemahaman tentang bagaimana seseorang atau sekelompok orang dapat berperilaku menyimpang dapat dipelajari dari berbagai perspektif teoretis. Paling tidak ada dua perspektif yang bisa digunakan untuk memahami sebab-sebab dan latar belakang seseorang atau sekelompok orang berperilaku menyimpang. Yang pertama adalah perspektif Individualistis dan yang kedua adalah teori-teori sosiologi. (Elly M. Setiadi & Usman Kolip, 2011 : 215-227) .

2.1.1 Faktor Penyebab penyimpangan sosial

- Faktor dari dalam adalah intelegansi atau tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin dan kedudukan seseorang dalam keluarga.
- Faktor dari luar adalah kehidupan rumah tangga atau keluarga, pendidikan disekolah, pergaulan dan media massa.

2.2 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (1990:51) mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu :

- a. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- b. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
- b. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumannya.

2.3 Faktor Pelanggaran Lalu Lintas

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya, yang menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan (Sudarsono 2005:344).

Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiaptahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor diatas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu dengan lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan (sepeda motor), dan faktor kondisi jalan raya.

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di wilayah kerja Polisi Sektor Ujung batu karena masih banyak masyarakat Ujung Batu yang melanggar aturan lalu lintas. Banyak terjadi kecelakaan, warga atau masyarakat tidak sadar akan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Fakta-fakta yang ada ini sebagian besar disebabkan oleh perilaku pengendara yang tidak memperhatikan rambu-rambu dan aturan-aturan lalu lintas di jalan raya.

3.2 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran dan terkena razia pada bulan februari dan Maret di wilayah Polisi Sektor Ujung Batu.

b. Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan cara *Random sampling* yaitu, sesuatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Maksudnya jika elemen populasi ada 50 dan yang akan dijadikan sampel adalah 25 maka setiap elemen tersebut.

(Endang Poerwanti, 2000 : 119).

Penelitian ini di lakukan di wilayah Polisi Sektor Ujung batu dan tempat-tempat penelitian adalah Pos Razia Kantor Polisi Sektor Ujung Batu. Penelitian ini dilakukan atas izin Kepala Unit Satuan lalu lintas Polsek Ujung Batu dan dilakukan bersama Satuan lintas Polsek Ujung batu ketika Satlantas melakukan Razia. Peneliti menetapkan pengendara sepeda motor

sebagai sampel ketika peneliti melihat pengendara sepeda motor melanggar tata tertib lalu lintas dan terjaring razia oleh Sat lintas Polsek Ujung Batu pada bulan Februari dan Maret ada 102 orang, dari 102 orang yang terkena razia peneliti mengambil 50% dari populasi yang ada jadi sampel yang akan diteliti ada 51 responden. Dengan Kriteria :

- 1) Tidak memiliki atau membawa STNK
- 2) Tidak memiliki atau membawa BPKB
- 3) Tidak memiliki atau membawa SIM
- 4) Tidak menggunakan Helm
- 5) Tidak mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas
- 6) Tidak melengkapi perlengkapan sepeda motor.

Dari Penelitian yang dilakukan dari banyaknya pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran yang terjaring razia oleh Sat lintas Polsek Ujung Batu. Peneliti menetapkan 51 pengendara sepeda motor sebagai sampel yang sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan waktu yang digunakan peneliti untuk turun lapangan dan meneliti adalah selama 2 bulan lamanya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi langsung yang di maksud adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui peninjauan langsung. Observasi dapat dilakukan dengan alat bantu rekaman gambar dan rekaman suara. (Arikunto, 2006 : 157). Peneliti langsung turun kelokasi.

b. Wawancara Terpimpin

Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan

sebelumnya. Peneliti sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa: gambar rambu-rambu lalu lintas dan gambar-gambar alat kelengkapan pengendara sepeda motor.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan meliputi identitas responden (umur, status, tingkat pendidikan, suku, Pekerjaan pokok, jumlah kendaraan yang dimiliki). Data primer ini berisi tentang tingkat pelanggaran responden, karakteristik responden seperti identitas responden dan faktor penyebab responden melakukan pelanggaran lalu lintas.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan pustaka untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari instansi yang berkaitan. Meliputi data Jenis pelanggaran pengendara sepeda motor Tahun 2011-Tahun 2014 dan data Data Kecelakaan Lalu Lintas Pengendara sepeda motor 2011-Tahun 2014. data sekunder ini dikumpulkan dari lapangan terkait seperti Kantor Polisi sektor Ujung batu, dan hasil penelitian terdahulu.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap akhir dari suatu proses penelitian, yaitu suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data penelitian kedalam pola, kategori, dan satuan uraian data sehingga dapat diketahui dari penelitian dengan permasalahan yang telah ditetapkan (Bagong Suyanto & Sutinah, 2005 : 55).

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif dengan di paparkan secara deskriptif, yaitu penulis terlebih dahulu menyusun data kedalam bentuk tabel atau angka-angka yang selanjutnya diberi penjelasan dan analisa secara deskriptif sehingga memberikan kesan lebih muda di tangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut.

KARAKTERISTIK PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PERATURAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLISI SEKTOR UJUNG BATU

4.1 Karakteristik Responden

Mengenai pelanggaran peraturan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor roda dua di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu secara ringkas bagaimana karakteristik responden. Responden yang peneliti ambil adalah pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Karakteristik ini akan dirinci kedalam beberapa ciri seperti : jenis kelamin responden, umur responden, suku responden, pendidikan responden dan pekerjaan responden. Adapun karakteristik responden secara umum dapat dilihat sebagai berikut :

4.1.1 Jenis Kelamin

berikut adalah distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat kita lihat tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jenis Pelanggaran			Jumlah	Persentase
		Ri	Se	Be		

		ng an	da ng	ra t		(%)
1	Laki-laki	6	15	12	33	64.7
2	Perempuan	8	5	5	18	35.3
Total		14	20	17	51	100

Sumber : Data Primer Olahan Lapangan Tahun 2016

Dari tabel diatas maka dapat dilihat komposisi responden yang peneliti temukan tersebut tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki mencapai 33 atau (64,70%) responden, adapun jenis pelanggaran yang dilakukan laki-laki adalah pelanggaran ringan sebanyak 6 responden, pelanggaran sedang sebanyak 15 responden dan pelanggaran berat sebanyak 12 responden. Sedangkan perempuan lebih rendah jumlahnya yaitu 18 atau (35,29%) responden pelanggaran ringan sebanyak 8 responden, pelanggaran sedang sebanyak lima responden dan pelanggaran berat sebanyak 5 responden. Maka selisih antara jumlah laki-laki dan perempuan yaitu berkisar 15 orang (29,41%).

4.1.2 Umur

Maka dari hasil penelitian lapangan dapat diperoleh informasi mengenai umur responden yang peneliti dapatkan yaitu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.2

Distribusi Responden Berdasarkan Umur

NO	UMUR	Jenis Pelanggaran			Jumlah Responden	PERSENTASE (%)
		Ringan	Sedang	Berat		
1	16–20	6	9	5	20	39.2
2	21–30	4	8	4	16	31.4
3	31–40	5	2	2	9	17.6
4	41–50	4	1	1	6	11.8
Total		19	20	12	51	100

Sumber : Data Primer Olahan Lapangan Tahun 2016

Hal ini memberi gambaran bahwa sebahagian responden berada pada usia yang muda dan termasuk dalam usia produktif. Pada usia tersebut, manusia berada pada tingkat emosi yang belum stabil yang bisa saja mempengaruhi pola pikir dan cara memberi penilaian terhadap suatu objek kurang objektif yang berdasarkan emosi dan perasaan.

4.1.3 Suku

Keberagaman suku responden diperoleh dalam penelitian ini, Maka berikut adalah tabel berdasarkan suku yang dimiliki oleh responden.

3	Jawa	7 Orang	13.8
4	Batak	13 Orang	25.2
JUMLAH		51 Orang	100.0

Sumber : Data Primer Olahan Lapangan Tahun 2016

Dari berbagai jenis suku yang ada pada responden, responden yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas yakni pada Suku Melayu berjumlah 17 orang atau (33.4%).

Tabel 4.3

Distribusi Responden berdasarkan Suku

NO	ETNIS/SUKU	RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Melayu	17 Orang	33.4
2	Minang	14 Orang	27.6

4.4 Pendidikan

Disini kita akan melihat tabel yang akan menjelaskan tingkat pendidikan yang diperoleh pada penelitian lapangan, seperti berikut ini :

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	SD	8	15,68 %
2	SMP	14	27,45%
3	SMA	24	47,05%
4	S1	5	9,8%
JUMLAH		51	100%

Sumber : Data Primer Olahan Lapangan Tahun 2016

Tabel 5.1.4 menunjukkan bahwa responden terbanyak yaitu Pengendara Sepeda motor yang berpendidikan SMA sebanyak 24 orang (47,05%), SMP sebanyak 14 orang (27,45%), SD sebanyak 8 orang dan responden terendah adalah pengendara sepeda motor yang berpendidikan S1 adalah sebanyak 5 orang (9,8%).

**FAKTOR PENYEBAB
PENGENDARA SEPEDA
MOTORMELAKUKAN
PELANGGARAN PERATURAN
LALU LINTAS DI WILAYAH
POLISI SEKTOR UJUNG BATU
KABUPATEN ROKAN HULU**

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas

dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor diatas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antar satu sama lain.

5.1 Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Lalu Lintas

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan angket atau kuesioner dilapangan ada tingkat pengetahuan responden terhadap peraturan dalam lalu lintas untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Distribusi Pengetahuan Responden Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Tentang Peraturan lalu lintas

No	Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Peraturan	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1	Mengetahui	48	90.1
2	Tidak Mengetahui	5	9.9
Total		51	100

Data Primer Olahan Lapangan Tahun 2016

Selanjutnya kita menanyakan apakah responden/ masyarakat paham mengenai peraturan rambu-rambu lalu lintas dalam mengendarai sepeda motor

roda dua di Wilayah Polisi sektor Ujung Batu, sehingga perlu kita ketahui tingkat pemahaman responden terhadap aturan rambu-rambu lalu lintas.

Tabel 5.2

Distribusi Pemahaman Responden Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Tentang Peraturan lalu lintas

No	Pemahaman terhadap Peraturan	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1	Memahami	30	58.8
2	Tidak memahami	21	41.2
Total		51	100.0

Data Primer Olahsan Lapangan Tahun 2016

Responden yang memahami peraturan lalu lintas adalah responden yang memiliki SIM dengan cara yang sah dengan mengikuti pelatihan sehingga dapat memahami peraturan lalu lintas, sedangkan yang tidak memahami peraturan lalu lintas adalah responden yang memiliki SIM tembak, responden mendapatkan SIM dengan membayar petugas supaya tidak direpotkan sehingga tidak memahami peraturan lalu lintas.

Setelah mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman responden terhadap peraturan lalu lintas di wilayah polisi sektor Ujung Batu, kita juga harus mengetahui dari mana responden mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan lalu lintas.

5.1.1 Sumber Pengetahuan Responden Pengendara Sepeda Motor terhadap Peraturan dalam berlalu lintas

Untuk lebih jelas dari mana responden mengetahui peraturan lalu lintas, dan sanksi ketika melanggar peraturan lalu lintas dapat kita lihat dibawah ini :

Tabel 5.3

Distribusi Sumber Informasi Responden Mengenai Peraturan Lalu lintas

No	Sumber Informasi Responden	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1	Polisi Lalu Lintas	10	19.6
2	Media	16	31.1
3	Sosialisasi	13	25.2
4	Lingkungan	12	24.1
Total		51	100

Data Primer Olahsan Lapangan Tahun 2016

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik responden pengendara sepeda motor dua yang melanggar Peraturan lalu di jalan raya. Reponden yang melanggar ada 51 atau (100%) responden, dapat dilihat dari Identitas responden yaitu :

- Jenis kelamin, komposisi responden yang peneliti temukan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari 51 atau (100%) responden yang paling banyak melanggar adalah Laki-laki mencapai 33 atau (64,70%) responden.
- Dari segi umur, responden yang melanggar berusia 16-50 tahun, dari 51 atau (100%) responden yang paling banyak melanggar adalah responden yang berusia 17-20 tahun yakni sebanyak 20 orang (39.2%).
- Berdasarkan Suku Melayu, Minang, Batak, Jawa, dari 51 atau (100%) responden yang paling banyak melanggar adalah Suku Melayu berjumlah 17 orang atau (33.4%). Karena berdasarkan temuan dilapangan masyarakat awal di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu adalah suku Melayu dan mayoritas suku yang ada di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu adalah suku Melayu.

- Pendidikan, dari 51 atau (100%) responden yang paling banyak melanggar adalah responden berpendidikan SMA sebanyak 24 atau (47,05%) responden.
 - Kelengkapan surat-surat responden dilihat dari Kepemilikan SIM dari 51 atau (100%) responden yang memiliki SIM berjumlah 36 atau (70.5%) responden, Jadi mayoritas responden adalah mempunyai SIM. Berdasarkan STNK yang mempunyai STNK berjumlah 48 responden atau (94.2%), Jadi kebanyakan responden memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
2. Faktor Penyebab responden pengendara sepeda motor roda dua melanggar peraturan lalu lintas di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu :
- Responden pengendara sepeda motor roda dua hanya mengetahui peraturan lalu lintas dan tidak memahami Peraturan lalu lintas secara keseluruhan.
 - Kurangnya sumber Informasi atau kurangnya Sosialisasi yang didapat responden Pengendara sepeda motor roda dua mengenai Peraturan lalu lintas dari pihak Polisi lalu lintas.
 - Minimnya Responden Pengendara Sepeda Motor roda dua yang mengikuti sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas.
 - Rambu-rambu lalu lintas sudah ada tetapi tidak berfungsi secara efektif, rambu-rambu yang ada masih sering mati atau tidak berfungsi.

- Sanksi yang diterima tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor roda dua. sehingga tidak memberikan efek jera bagi sebagian pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
- Sudah merupakan kebiasaan bagi masyarakat pengendara sepeda motor roda dua ketika masyarakat melakukan pelanggaran dan terjaring razia responden merasa biasa saja.

6.2 SARAN

Kepada masyarakat khususnya pengendara sepeda motor roda dua di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu harus memahami dan Peraturan lalu lintas yang ada, seperti surat-surat kendaraan, rambu-rambu lalu lintas, dan kelengkapan persyaratan teknik dan kelaikan sepeda motor. Masyarakat (Pengendara sepeda motor) harus mentaati Peraturan lalu lintas seperti : memiliki surat-surat kendaraan yang sah,

Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan cara mengikuti pelatihan. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan melengkapi perlengkapan sepeda motor sesuai dengan Standar Nasional Indonesia(SNI)

Kepada Aparat Kepolisian dan Pemerintah diharapkan mengadakan sosialisai mengenai undang-undang lalu lintas dan peraturan lalu lintas secara rutin dan teratur diberbagai tempat seperti di sekolah, dan di media seperti: koran, televisi dan radio. Pihak Kepolisian diharapkan bisa memberikan sanksi yang sesuai bagi para pengendara sepeda motor roda dua yang melakukan pelanggaran, sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada pengendara sepeda motor roda dua yang melakukan pelanggaran. Diharapkan Polisi lalu lintas dan pengendara saling bekerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas untuk menekan tingginya angka kecelakaan yang ada di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bagong Suyanto & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenada Media.
- Dwi Narwoko, Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ke Empat*. Jakarta; Kencana.
- Elly. Setiadi, Usman Kolip. 2004. *Sosiologi*. Jakarta : PT. Graha Ilmu
- Endang Poerwanti. 2000. *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian*
- Perilaku*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Hadiman, H. 1986. *Menuju Tertib Lalu Lintas*. Jogjakarta :Gadhesapura Mas.
- Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Paul B. Horton dan Cherter L.Hunt . 1984 . *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Prodjodkiro, Wirojono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Bandung*: Eresco.
- Ramdlon Naning. 2005. *Menggairahkan Kesadaran Hukum masyarakat dan disiplin penegak*

- hukum dalam lalu lintas.*
Surabaya : PT. Bina Mulya.
- Ronny Kountur. 2004. *Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis.* Jakarta : PPM
- Saruto Wirawan Sarwono. 1987. *Teori Teori Psikologi Sosial.* Jakarta; PT. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas.* Bandung: Mandar Maju.
- Sudarto, Daryanto. 1999. *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi.* Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung: Alfabeta
- SKRIPSI**
- Batu, Andri Bara. 2010. *Studi Tentang Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kendaraan Roda Dua Dikalangan Remaja.* Dipublikasikan. Fakultas Ilmu
- UU. No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Data Geografis Kecamatan Ujung Batu
- Sosial dan Politik Universitas Riau.
- Herma Mela Fadjri. 2014. *Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menindak Pelanggaran Pemakaian Helm Standar Di Polres Lima Puluh Kota Sumatera Barat.* Dipublikasikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.
- Hidayah, Nur. 2015. *Disiplin Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Kecamatan Tampan Pekanbaru.* Dipublikasikan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.
- Permana, Eka Bambang. 2012. *Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Kota Kuningan.* Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Semarang
- Sumber Lain :**
- UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Data Demografi Kecamatan Ujung Batu
Data Gambaran Wilayah Polsek Ujung Batu.